

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Resiko Kerusakan Dan Kehilangan Laundry Sepatu (Studi Pada Laundry Sepatu Kota Serang)” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha laundry sepatu bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan yang dialami konsumen akibat kelalaian. Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen jika layanan tidak sesuai. Adapun penggantian kerugian itu bisa digantikan dengan merk sepatu yang sejenisnya atau dengan berupa uang, akan tetapi dengan catatan pelanggan dapat menunjukkan bukti kerusakan yang telah dilakukan pihak pegawai. Pada Toko Sneaklin dan Fortyshoescare Kota Serang, menerapkan pelaksanaan perjanjian ganti rugi secara lisan antara pihak toko dan pelanggan. Dalam perjanjian tersebut, pihak toko akan mengganti sepatu berdasarkan seberapa parah kerusakan yang dialami pelanggannya. Selain itu, pihak toko juga

menawarkan layanan pencucian kembali untuk pelanggan yang merasa sepatu mereka belum bersih setelah dicuci.

2. Pelaksanaan ganti rugi karena resiko kerusakan dan kehilangan di laundry sepatu Sneaklin dan Fortyshoescare telah melengkapi rukun dan syarat dari *dhaman*. Maka dari itu pelaksanaan ganti rugi, tindakan yang diambil telah sesuai dengan hukum Islam. Walaupun ada hambatan dalam penerapan sistem ganti rugi, kedua belah pihak telah menyetujuinya bahwa jika terjadi kerusakan, toko akan menggantinya dengan sepatu yang sama atau berupa uang, akan tetapi tergantung pada jenis dan dampak pelanggaran.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak jasa laundry sepatu Sneaklin dan Fortyshoescare perlu lebih memperhatikan kehati-hatian dan ketelitian dalam proses pengerjaan sepatu pelanggan untuk menjamin bahwa layanan yang disediakan memenuhi standar yang ditetapkan. Karena tanggung jawab laundry adalah menjaga sepatu pelanggan, melakukan layanan dengan baik, dan memberikan kompensasi apabila terjadi kerusakan.
2. Dalam hal ini, pihak toko seharusnya memberikan penjelasan yang jelas mengenai prosedur pergantian barang melalui aturan tertulis dalam nota jasa laundry, seperti menjelaskan diawal bahwa mereka

bersedia mengganti barang yang rusak dengan memperhatikan tingkat kerusakannya. Dengan cara seperti ini, diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.